

Pembentukan Negara Madinah dan Perkembangannya pada Aspek Sosial Politik Administrasi

Iqlima Chalawa^a, Ni'ma Ummu Abida^b, Aulya Novi Anggitasari^c, Dzawil Izzatil^d,
Khoirur Razaki^e, Rosyida Amalia^{f*}

a,b,c,d,e,f Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mannan Tulungagung,

Email: rosyidaamalia737@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 19 November 2025

Revised : 14 Desember 2025

Accepted : 20 Desember 2025

Keywords:

Madinah State, Hijrah, the Charter of Madinah, Asabiyah

Kata Kunci:

Negara Madinah, Hijrah, Piagam Madinah, Asabiyah

DOI: 10.62335

ABSTRACT

This article examines the formation of the Islamic state and civilization in Madinah following the hijrah of Prophet Muhammad (SAW) from Makkah, focusing on the social, political, and administrative dynamics that shaped the foundation of the early Muslim community. Through a literature-based study, Madinah formerly Yathrib is portrayed as a multicultural society consisting of the Aus and Khazraj tribes, who frequently engaged in conflict, alongside Muslim communities, Jews, hypocrites, and adherents of local beliefs. The hijrah is understood as a strategic moment that enabled the emergence of a new social order founded on justice, equality, and harmony. The Charter of Madinah is analyzed as the first constitutional document regulating inter-community relations while granting political legitimacy to the Prophet as a leader. Employing State Formation Theory and Ibn Khaldun's concept of asabiyah, this study demonstrates that processes of group integration, establishment of authority, institutionalization of legitimacy, and law enforcement occurred systematically. The Prophet's strategies in building the society such as forming brotherhood between the Muhajirin and Ansar, establishing the mosque as the center of communal life, promoting moral development, and organizing state administration in areas such as finance, law, and documentation are identified as crucial elements in the socio-political consolidation of Madinah

ABSTRAK

Artikel ini membahas proses terbentuknya negara dan peradaban Islam di Madinah setelah hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah, dengan fokus pada dinamika sosial, politik, dan administrasi yang membentuk fondasi komunitas Islam awal. Melalui studi literatur, Madinah sebelumnya Yatsrib digambarkan sebagai masyarakat multikultural yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj yang sering berkonflik,

komunitas Muslim, Yahudi, kaum munafik, serta penganut kepercayaan lokal. Hijrah dipahami sebagai momentum strategis bagi lahirnya tatanan sosial baru yang berlandaskan keadilan, kesetaraan, dan harmoni. Piagam Madinah dikaji sebagai dokumen konstitusional pertama yang mengatur hubungan antar-komunitas sekaligus memberi legitimasi politik kepada Nabi sebagai pemimpin. Dengan menggunakan State Formation Theory dan konsep asabiyah Ibn Khaldun, penelitian ini menunjukkan bahwa proses integrasi kelompok, pembentukan otoritas, pelebagaan legitimasi, serta penegakan hukum telah berlangsung secara sistematis. Strategi Nabi dalam membangun masyarakat seperti pemersaudaraan Muhajirin dan Anshar, menjadikan masjid pusat aktivitas, pembinaan moral, serta penataan administrasi negara meliputi keuangan, hukum, dan dokumentasi diidentifikasi sebagai elemen penting konsolidasi sosial-politik.

LATAR BELAKANG

Dahulu Madinah adalah kota yang bernama Yastrib, di kota tersebut terdapat dua suku yaitu yahudi dan arab (Aus dan Khazraj) suku arab sudah masuk islam terlebih dahulu, suku arab masuk islam dalam tiga fase, pertama tahun ke-10 kenabian saat berziarah ke baitullah mereka beriman dan masuk islam, yang kedua tahun ke-12 kenabian mereka mengadakan perjanjian aqobah pertama dan kejadian ini juga disebut perjanjian wanita, karena Afra binti Abid bin Tsa'labah ikut dalam kejadian itu, yang ketiga pada tahun-13 kenabian, saat penduduk Yastrib berkunjung ke Makkah dan memohon kepada Nabi untuk ikut ke kota Yastrib, kejadian ini disebut perjanjian aqobah kedua (Nabilah, 2022).

Setelah kaum Quroisy mengetahui adanya perjanjian tersebut, mereka sangat sengit kepada kaum muslim, peristiwa ini membuat Nabi Muhammad memerintahkan sahabat dan kaumnya agar segera hijrah ke Yastrib, kemudian sudah 150 kaum muhajirin sudah berhijrah. Sebelum memasuki Yastrib, Nabi Muhammad SAW singgah terlebih dahulu di Quba, dari Quba Nabi melanjutkan perjalanan menuju Yastrib bersama pengikutnya. Rombongan Nabi SAW tiba di Madinah pada tanggal 12 Rabi'ul Awwal bertepatan pada 17 September 622 M. Peristiwa ini menjadi permulaan dakwah sebelumnya dimana Nabi kurang mendapat respon dari bani Quraisy untuk penyebaran agama islam. Di Madinah Nabi sangat mendapatkan respon positif dari penduduknya, di sinilah awal perkembangan peradaban islam dimulai, mereka sangat bergembira atas hijrahnya Nabi bersama kaumnya ke Madinah.

Hijrahnya Nabi sangat membawa pengaruh besar dalam awal perkembangan agama islam, dalam hal ini muncul pertanyaan kenapa kota Madinah di jadikan dakwah Rasulullah ketika dakwah di Makkah sudah tidak dapat dukungan? Lantas bagaimana awal dakwah Rasulullah di Madinah? Dalam hal ini dapat dikatakan, bahwa banyak faktor penyebab Nabi memilih kota tersebut yaitu pertama: orang Yastrib adalah suku yang paling dekat dengan agama samawi, kedua: bahwa orang yahudi mengetahui akan adanya Nabi kemudian akan mengusir orang arab, maka dari itu orang arab terlebih dahulu masuk agama islam, agar tidak dikuasai oleh bangsa yahudi (Julkaranain, 2019).

Penelitian kajian literatur menyatakan bahwa piagam Madinah adalah sebagai pedoman pembentukan perundang-undangan dalam pembentukan negara Madinah, dalam mencapai

kemajuan di berbagai bidang, selain itu piagam madinah sebagai pemersatu hubungan antar kelompok atau kaum di Madinah. Penelitian ini membahas bagaimana nabi Muhammad membentuk peradaban islam dari berbagai aspek, yang tujuannya untuk memahami bagaimana penduduk madinah dapat membangun peradaban islam. Penelitian ini diarahkan untuk menganalisis proses pembentukan negara Madinah, perkembangan sosial-politik, dan sistem administrasi yang diterapkan pasca-hijrah. Pendekatan ini memberi pemahaman bagaimana rosullullah dalam membentuk negara Madinah dapat relevan di masa ini. Tujuan dari artikel ini untuk memberi pengetahuan bagaimana awal pembentukan negara dalam mencapai kesejahteraan

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Penelitian terdahulu mengenai Piagam Madinah menunjukkan bahwa dokumen tersebut diposisikan sebagai unsur penting dalam pembentukan struktur sosial-politik masyarakat Madinah pada masa Nabi Muhammad SAW (Pusparani & Sudjatnika, 2025). Berdasarkan narasi yang dicatat oleh Ibnu Hisham dalam Sirah Nabawiyah, Piagam Madinah dipandang sebagai alat yang digunakan untuk menyatukan berbagai kelompok, termasuk Muhajirin, Anshar, dan komunitas Yahudi, ke dalam kesatuan komunitas yang terorganisir yang memiliki aturan sosial, politik, dan hukum bersama. Dokumen ini tidak hanya diidentifikasi sebagai perjanjian politik, tetapi juga difungsikan sebagai mekanisme untuk melegitimasi kepemimpinan Nabi serta mengatur administrasi dan penyelesaian konflik dalam masyarakat yang plural. Melalui pendekatan Ibnu Hisham, Piagam Madinah dipahami sebagai fondasi awal pembentukan negara Islam, yang menekankan integrasi sosial dan pembentukan struktur kekuasaan yang sistematis, sejalan dengan konsep-konsep modern dalam teori pembentukan negara, termasuk legitimasi, institusionalisasi, dan penguatan otoritas (Pusparani & Sudjatnika, 2025).

Menurut Fazlur Rahman dalam *Islam and Modernity*, konsep negara dalam Islam dipahami sebagai sistem yang tidak terlepas dari prinsip-prinsip moral, sosial, dan hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Sunnah (Rahman, 1982). Negara Islam diposisikan sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan masyarakat, serta ketaatan terhadap syariah, sekaligus diatur agar mampu beradaptasi dengan konteks sosial-historis yang dinamis. Legitimasi negara tidak hanya diberikan melalui kekuasaan formal, tetapi juga melalui kemampuan institusi untuk menegakkan hukum yang adil, mengintegrasikan berbagai kelompok masyarakat, dan memelihara solidaritas sosial. Dengan demikian, negara Islam difungsikan sebagai entitas yang menyatukan otoritas, hukum, dan nilai-nilai moral untuk membentuk tatanan sosial-politik yang berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan zaman (Pujianti, 2021).

Dalam kajian ilmu politik, *State Formation Theory* dipahami sebagai suatu kerangka analitis yang digunakan untuk menjelaskan proses kemunculan sebuah negara melalui empat dimensi utama. Pertama, legitimasi dimaknai sebagai bentuk pengakuan kolektif yang diberikan masyarakat terhadap kewenangan suatu kepemimpinan, yang biasanya didasarkan pada pertimbangan moral, religius, maupun sosial. Kedua, institusionalisasi merujuk pada proses pembentukan seperangkat aturan, norma, serta lembaga formal yang mengatur interaksi sosial dan memastikan

keberlangsungan tatanan bersama. Ketiga, integrasi sosial dipandang sebagai proses penyatuan kelompok-kelompok yang beragam ke dalam identitas politik yang lebih luas, sehingga kohesi internal dapat diperkuat dan potensi konflik dapat diminimalkan. Keempat, pembentukan otoritas dipahami sebagai mekanisme konsolidasi kekuasaan yang sah, yang diperlukan untuk penegakan hukum, pembuatan kebijakan, serta pemeliharaan ketertiban masyarakat. Secara keseluruhan, keempat komponen ini dimanfaatkan untuk menganalisis dinamika awal yang memungkinkan suatu struktur kenegaraan terbentuk dan berfungsi secara stabil (Wereh, 2025).

Dalam perspektif Michael Donner, proses pembentukan negara Madinah dipahami melalui mekanisme institusionalisasi norma dan hukum yang mengatur hubungan antar-komunitas. Stabilitas masyarakat awal Islam dianggap diperoleh melalui penerapan aturan yang terstruktur dan konsisten, yang diwujudkan melalui Piagam Madinah sebagai instrumen hukum dan sosial. Dokumen tersebut dipandang tidak hanya sebagai perjanjian politik, tetapi juga difungsikan sebagai sarana untuk mengintegrasikan berbagai kelompok masyarakat yang heterogen, termasuk Muhajirin, Anshar, dan komunitas Yahudi. Dengan demikian, legitimasi kepemimpinan Nabi Muhammad SAW diperkuat melalui penerapan norma yang terdokumentasi dan pengaturan administratif, sehingga pembentukan negara Madinah diposisikan untuk mencakup aspek legitimasi, institusionalisasi, integrasi sosial, dan penguatan otoritas, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam teori pembentukan negara modern (Amril & Maksum, 2025).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur untuk menelusuri berbagai sumber sejarah dan kajian akademik terkait terbentuknya negara Madinah pasca hijrah. Data diperoleh dari sumber primer seperti sirah, hadis, dan Piagam Madinah, serta sumber sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu. Proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran, seleksi, dan pengelompokan literatur berdasarkan relevansi dan kredibilitas. Analisis data menggunakan analisis isi dengan menafsirkan, membandingkan, dan mensintesis informasi dari berbagai referensi melalui kerangka State Formation Theory dan konsep asabiyah Ibn Khaldun. Keabsahan temuan dijaga melalui triangulasi sumber untuk memastikan konsistensi dan akurasi informasi.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

a. Situasi dan Kondisi Madinah Sebelum dan Sesudah Pembentukan Negara

Sebelum negara didirikan, masyarakat Madinah terorganisir dalam struktur suku yang kompleks, di mana kepemimpinan dan sistem internal masing-masing suku dijalankan secara mandiri. Persaingan dan konflik internal, baik dalam bidang ekonomi maupun politik, ditimbulkan oleh kondisi tersebut, sehingga ketidakstabilan sosial terjadi secara meluas. Selain itu, tidak adanya otoritas pusat yang diakui secara menyeluruh menyebabkan penyelesaian sengketa dan koordinasi sosial-politik tidak dapat berjalan secara efektif (Iqbal, 2024). Keadaan ini

menekankan perlunya suatu mekanisme pengaturan yang dapat menyatukan berbagai kelompok masyarakat, menegakkan hukum, dan membentuk legitimasi kepemimpinan yang diterima secara umum, yang kemudian diimplementasikan melalui pembentukan negara Madinah di bawah pimpinan Nabi Muhammad SAW (Iqbal, 2024).

Proses pembentukan negara Madinah dipahami melalui kerangka State Formation Theory, di mana legitimasi kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dialihkan dari otoritas karismatik menjadi otoritas yang terinstitusionalisasi, yang diterima secara formal oleh seluruh masyarakat. Piagam Madinah dijadikan sebagai konstitusi awal yang menetapkan norma, hak, dan kewajiban warga, sekaligus menjadi mekanisme penyelesaian sengketa, sehingga dasar hukum negara terbentuk secara sistematis. Integrasi sosial dicapai melalui pembentukan ummah, yaitu kesatuan masyarakat plural yang menyatukan Muhajirin, Anshar, dan komunitas Yahudi dalam tatanan aturan dan nilai yang disepakati bersama. Selain itu, lembaga administrasi seperti amil, qadhi, dan katib dibentuk untuk mengelola urusan keuangan, hukum, dan pencatatan secara formal, sehingga legitimasi, struktur institusional, integrasi sosial, dan penguatan otoritas negara Madinah terjamin sesuai prinsip-prinsip teori pembentukan negara modern (Muslihun, 2022).

Ibn Khaldun menekankan bahwa legitimasi kepemimpinan sangat bergantung pada asabiyah, yaitu solidaritas kelompok yang menjadi fondasi sosial bagi pembentukan dan kelangsungan pemerintahan. Pada masa Madinah, kepemimpinan Rasulullah SAW dapat dianalisis melalui konsep ini, karena pengakuan dan dukungan masyarakat diberikan sebagai respons terhadap kemampuannya dalam menyatukan berbagai suku, membangun solidaritas, serta menegakkan nilai moral dan agama yang dianut bersama. Kepemimpinan yang bersifat karismatik ini kemudian mengalami proses institusionalisasi, yang diwujudkan melalui pembentukan hukum, perjanjian sosial, dan sistem administrasi yang memastikan keteraturan masyarakat. Dalam perspektif State Formation Theory, langkah ini mencerminkan pergeseran dari otoritas personal berbasis karisma dan solidaritas kelompok menjadi otoritas institusional yang diakui secara resmi, sehingga kekuasaan dapat dikonsolidasikan dan stabilitas sosial dapat terjaga (Montanah et al., 2024).

b. Bidang Sosial Politik

1. Membangun Dasar Pondasi Pemerintahan Politik

Pada masa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah pada tahun 622 Masehi hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal merupakan tahun pertama Hijriah terdapat peristiwa penting dalam sejarah Islam. Peristiwa ini menandai perpindahan fisik umat Islam dari Mekkah ke Madinah dan perubahan besar Islam sebagai agama dan sistem kehidupan. Islam di Madinah berfungsi sebagai panduan spiritual dan menjadi dasar bagi tata kelola masyarakat yang melibatkan aspek sosial, politik, dan ekonomi. Pada saat umat Islam berhijrah dari Yatsrib ke Madinah, keberadaan mereka dalam kondisi ditekan, dibenci, dimusuhi dan dikucilkan. Membuat mereka tidak berdaya dan hanya mempunyai sedikit ruang untuk merencanakan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Sedangkan pada periode Yatsrib merupakan era politik di mana ajaran Islam tentang aturan kehidupan sosial disebarluaskan secara besar-besaran

(Vachruddin, 2021).

Peristiwa hijrahnya Rasulullah dan umat Islam dari Mekkah ke Madinah merupakan pertanda dimulainya era baru dalam sejarah peradaban Islam. Pada saat itu muncullah pemikiran politik Islam yang berbeda dengan pemikiran politik yang sebelumnya. Pada masa periode Madinah, pembahasan politik Islam yang bersifat umum menjadi lebih terpapar dengan rinci dengan ketentuan yang digunakan untuk menetapkan sebuah negara. Berupa kaidah kajian teori yang bersifat urusan publik sampai urusan kajian teori privat yang bertujuan untuk menyediakan perangkat kebijakan dan aturan tatanan yang digunakan dalam membentuk negara awal atau baru. Hijrahnya umat Islam ke Madinah memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat yang memiliki transformasi positif yang cepat dan secara politis (Amir, 2021).

Hal ini berujung pada tiga pondasi utama yang memengaruhi lahirnya pemerintahan untuk umat Islam. Tiga pondasi utamanya adalah : pertama, Ikatan Daerah atau Wilayah. Madinah dijadikan sebagai tempat tinggal bagi umat Islam, baik kaum Muhajirin atau Anshar. Ini merupakan langkah penting bagi mereka karena mereka memiliki tanah air yang sebelumnya mereka tidak memiliki kebebasan untuk melaksanakan ajaran Islam secara terbuka akibat tekanan dari kaum Quraisy. Mereka menjadikan Madinah sebagai pusat pembangunan ekonomi untuk mengelola kegiatan ekonomi yang mandiri. Nabi Muhammad SAW mendorong kaum Muhajirin dan Anshar untuk melakukan perdagangan, pertanian, dan kerja sama ekonomi. Hal ini memunculkan terciptanya stabilitas ekonomi yang mendukung kekuatan politik. Mereka menjadikan Madinah sebagai tempat perlindungan dari ancaman luar. Madinah memberikan rasa aman dan kepercayaan diri bagi mereka untuk mengembangkan masyarakat yang lebih maju. Ikatan daerah atau wilayah ini menjadi pondasi awal bagi pembentukan negara Islam yang menjadikan Madinah sebagai ibu kota pertama yang mengintegrasikan berbagai aspek kehidupan umat Islam (Ilhamiyah, 2024).

Kedua, Jiwa Kemasyarakatan. Jiwa kemasyarakatan yang dibangun di Madinah merupakan hasil dari penyatuan pemikiran, gagasan, dan persepsi umat Islam menuju tujuan yang sama. Di dalam jiwa kemasyarakatan mempunyai beberapa aspek penting yaitu persaudaraan Islam (ukhuwah Islamiyah), Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar untuk menciptakan solidaritas sosial. Cara ini dilakukan untuk menghilangkan kesenjangan ekonomi, sosial, dan budaya di antara mereka. Kesadaran kolektif merupakan bentuk pemikiran umat Islam yang diarahkan untuk fokus pada tujuan yang bersama, yaitu mendirikan masyarakat yang adil dan sejahtera berdasarkan ajaran Islam. Jiwa kemasyarakatan di Madinah menekankan semua umat Islam, tanpa memandang latar belakang suku atau status sosial. Kesadaran kolektif ini menjadikan umat Islam di Madinah untuk bekerja sama dalam membangun masyarakat yang harmonis dan stabil, baik secara internal maupun hubungan dengan non muslim (Yakub, 2019).

Ketiga, Dominasi Tata Kelola Politik. Kontrol politik Islam di Madinah menjadi berubah setelah umat Islam mau menjadi masyarakat yang aktif dan berpartisipasi dalam tata kelola pemerintahan. Faktor yang mendukung dominasi politik ini adalah Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama dalam Islam. Nabi Muhammad SAW ditetapkan sebagai pemimpin tertinggi

yang memiliki otoritas dalam mengatur urusan agama, sosial, dan politik. Umat Islam di Madinah ikut aktif dalam urusan pemerintahan, termasuk dalam perencanaan pertahanan, pengelolaan sumber daya, dan pengambilan keputusan politik. Dominasi politik Islam juga diperkuat melalui keberhasilan Nabi Muhammad SAW dalam menyatukan suku-suku di Madinah, mengelola konflik internal, dan menghadapi ancaman eksternal. Dengan ini, masyarakat di Madinah membuka cakrawala ilmu pemikiran dan wawasan dalam pembangunan masyarakat yang sesuai dengan syariat dan harapan ajaran agama Islam (Hafidz, 2019).

Antony black menjelaskan bahwa Islam merupakan cerminan utama dalam menentukan sejarah pemikiran manusia tentang pemikiran politik dan masyarakat. Bukti tanggung jawab Nabi yang menjadikan situasi baru di Madinah adalah dari sudut pandang sosial-politik dan sosial-ekonomi. Pembangunan politik, sosial, dan ekonomi adalah untuk mengakhiri perpecahan dan konflik suku agar masyarakat mulai berkembang dengan cara yang berbeda. Pada saat di pimpin Nabi Muhammad dalam rangka mempererat persatuan umat, beliau melakukan langkah-langkah yang menurut beliau sangat efektif dalam pengembangan kehidupan sosial, politik, dan keagamaan secara bersamaan. Mereka membangun masjid dan mempromosikan persahabatan, pembentukan dan penyusutan undang-undang dasar Muhajirin. Beberapa kebijakan Nabi dibahas dalam topik merumuskan strategi pengembangan Madinah (Nazifah et al., 2025).

c. Tahapan Nabi dalam Membentuk karakter Sifat Masyarakat Madinah

Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, beliau melakukan berbagai langkah strategis dalam membentuk masyarakat yang solid, adil, dan sejahtera. Langkah tersebut dibagi menjadi dua yaitu langkah umum dan langkah khusus, yang fokus pada pembentukan karakter sosial dan moral masyarakat Madinah diantaranya sebagai berikut (Harahab, 2023; Muslihun, 2022):

- 1) Al-Ikha (Persaudaraan) antara kaum Muhajirin dan Anshar merupakan langkah awal yang diambil Nabi Muhammad SAW di Madinah. Pada saat itu masyarakat Madinah terdiri dari dua kelompok yang awalnya terpisah oleh perbedaan latar belakang budaya dan etnis. Untuk menyatukan mereka, Nabi Muhammad SAW memperkenalkan konsep Al-Ikha atau persaudaraan sejati. Persaudaraan ini menjadi dasar dari kerja sama dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam masalah ekonomi, sosial, dan politik untuk menciptakan kekuatan bersama dalam menghadapi tantangan sosial.
- 2) Al-Mahabbah (kasih sayang) yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam membentuk masyarakat Madinah yang damai dan harmonis. Beliau mengajarkan umat Islam untuk saling mengasihi dan menghargai satu sama lain, baik sesama muslim maupun non muslim. Hal ini tercermin dalam kebijakan-kebijakan Nabi yang mendorong umat Islam untuk memberikan sedekah, zakat, dan bantuan sosial kepada mereka yang lemah dan kurang beruntung.
- 3) Al-'Adalah (Keadilan) yang ditetapkan Nabi Muhammad dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Madinah. Keputusan yang diambil oleh Nabi selalu didasarkan pada prinsip keadilan, tanpa membedakan antara orang kaya atau miskin, serta tidak membedakan antara

kelompok Muhajirin dan Anshar. Salah satu contoh nyata dari prinsip keadilan ini adalah Piagam Madinah yang mengatur hak-hak dan kewajiban berbagai kelompok yang hidup bersama di Madinah, termasuk kaum Yahudi. Piagam ini memastikan bahwa setiap orang tanpa memandang agama atau suku, diperlakukan secara adil, dan memiliki hak untuk hidup aman serta bebas dari penindasan (Azizah & Yudhistira, 2025).

- 4) Al-Musawa (Persamaan) adalah nilai yang ditekankan Nabi Muhammad Saw dalam kehidupan masyarakat Madinah. Di Madinah, semua orang baik kaya atau miskin, tinggi atau rendah derajatnya diperlakukan sama oleh Nabi. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa di hadapan Allah semua manusia setara, dan tidak ada yang lebih tinggi derajatnya kecuali mereka yang lebih bertakwa. Dalam kehidupan sehari-hari, ini tercermin dalam kebijakan seperti larangan riba, hak-hak pekerja, dan kewajiban memberi sedekah yang tidak membedakan antara orang kaya dan miskin.

Setelah Nabi tiba di Madinah, kemudian Nabi melakukan pembangunan pada masyarakat Madinah agar menjadi lebih tertata dan teratur. Sehingga dapat mengembangkan amanat dan risalah. Hal ini merupakan upaya pembangunan masyarakat melalui restrukturisasi masyarakat Madinah secara khusus. Di lakukan Langkah- langkah :

- 1) Pembangunan dan Pendirian Masjid

Setelah Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, langkah pertama yang beliau ambil adalah pembangunan masjid yaitu masjid Quba. Kemudian diikuti dengan pembangunan Masjid Nabawi di pusat kota Madinah. Masjid menjadi prioritas utama dalam pembangunan ini karena masjid sebagai pusat keagamaan, sebagai pusat aktivitas sosial dan politik, sebagai sarana pemecahan masalah, sebagai tempat memupuk persatuan.

- 2) Mempersaudarakan Kaum Muhajirin dan Anshar

Setelah umat Islam berhijrah dari Makkah ke Madinah, kemudian komunitas Madinah kemudian direorganisasi dan didirikan. Tujuan upaya ini adalah untuk menciptakan persatuan dan memberikan perlindungan kepada umat muslim, yang masih merupakan minoritas yang relatif kecil. Anthony Black sangat menyadari fakta sejarah Islam awal dan menekankan bahwa peristiwa-peristiwa pada periode ini bersifat spiritual dan politis, kata lain keimanan dikombinasikan dengan kekuatan politik. Rasulullah menggelar acara silaturahmi di masjid Nabawi. Dimaksudkan persaudaraan ini adalah persaudaraan karena Allah, bukan karena selain Allah. Nabi memberikan contoh dengan mengulurkan tangan dan menjabat tangan Ali bin Abi Thalib sambil berkata “ini saudaraku” dengan cara ini, setiap individu dalam masyarakat Islam mengikuti teladan Nabi dan menciptakan ikatan yang kuat di antara orang-orang (Suaidi & Oktaviani, 2021).

Persaudaraan ini memberikan pengaruh yang positif terhadap proses penyatuan umat Islam, karena tujuannya untuk membangun ikatan yang kuat dalam kehidupan bermasyarakat di Madinah. Maka dengan pemaparan ini persoalan Upaya mempersaudarakan yang diusulkan oleh Nabi merupakan satuan yang didasarkan pada sikap akhlak atau moral, bukan atas dasar

kepentingan sesaat kepentingan pribadi yang berujung pada pragmatisme kalkulasi untung rugi, karena Nabi Muhammad SAW bertujuan untuk mempersaudarakan dan hal ini adalah bentuk untuk mengubah konfederasi kesukuan menjadi suatu masyarakat baru yang diorientasikan dikenalkan oleh ajarannya tentang akhlak. dan dengan terciptanya persatuan berimplikasikan lahirnya sikap kondusif dan suasana yang diwarnai dengan saling pengertian, toleransi, saling menghargai dasar yang percaya pada sesama umat muslim. Pencapaian ini seperti digagas oleh Antony Black dibangun atas dasar agama dan usulan-usulan gagasan baru yang menggabungkan iman dengan kekuasaan politik.

3) Menetapkan Piagam Madinah

Setelah Nabi tinggal di Yatsrib, menurut Munawir Sazali, dua tahun belum cukup Ketika Nabi datang ke kota ini, beliau memperkenalkan suatu piagam yang bertujuan untuk mengatur kehidupan dan hubungan antar kelompok Masyarakat Madinah. Pada waktu itu ketika Nabi Muhammad SAW datang ke kota ini, beliau melihat Masyarakat Madinah dari segi aspek social keagamaan dan struktur Masyarakat menunjukkan adanya Masyarakat yang bersifat plural (majemuk) (Sholikhah, 2015). Berikut isi dari Piagam Madinah yaitu :

- a. Kaum muslim (Muhajirin dan Ansar) ditetapkan sebagai satu umat.
- b. Setiap kabilah muslim wajib saling tolong menolong.
- c. Keadilan bagi semua pihak harus ditegakkan.
- d. Perlindungan diberikan kepada kelompok lemah.
- e. Tidak boleh membantu pelaku kezaliman.
- f. Pertumpahan darah sebelum Islam dihapuskan.
- g. Penyelesaian perkara harus dilakukan sesuai aturan yang sudah disepakati.
- h. Kaum Yahudi termasuk bagian dari Masyarakat Madinah tanpa harus masuk Islam.
- i. Masing-masing kelompok bebas menjalankan agamanya
- j. Kaum Yahudi wajib bekerja sama dalam keamanan kota.
- k. Biaya peperangan ditanggung oleh masing-masing kelompok sesuai kemampuan.
- l. Pengkhianatan tidak boleh dilindungi oleh siapapun.
- m. Madinah dijadikan sebagai wilayah yang harus dijaga Bersama.
- n. Jika ada perselisihan besar, Keputusan dikembalikan kepada Nabi Muhammad.
- o. Musuh Quraisy tidak boleh diberi perlindungan atau bantuan.
- p. Perjanjian damai dan perang tidak boleh dibuat secara sepihak.
- q. Semua pihak wajib mematuhi dan menjaga isi Piagam Madinah.

Di tengah kerumunan masyarakat Madinah, Nabi Muhammad membuat struktur kehidupan yang berisi semua bagian masyarakat yang berbeda-beda dari segi agama etnik atau adat istiadat kebudayaan. Ketika Nabi Muhammad berhasil menetapkan dasar kehidupan bermasyarakat yang telah tertulis dalam Piagam Madinah yang memiliki arti sebuah keberhasilan dalam rangka menuju proses pemersatuan umat. Strategi ini diletakkan pada Piagam Madinah sebagai dasar persatuan kehidupan bagi seluruh golongan masyarakat Madinah tanpa membedakan ras keturunan bangsa dan agama (Syabrina & Zulfikri, 2025).

d. Bidang Administrasi

Perkembangan administrasi pemerintahan di Madinah ditandai oleh terbentuknya struktur birokrasi awal yang digunakan untuk mengatur urusan sosial, politik, dan ekonomi masyarakat secara sistematis. Pengelolaan keuangan negara dilaksanakan melalui pemungutan zakat, jizyah, dan kharaj, yang digunakan untuk mendukung kesejahteraan warga, kegiatan publik, serta kebutuhan pertahanan. Selain itu, penunjukan pejabat dilakukan untuk mengelola berbagai bidang administratif, seperti amil untuk urusan keuangan, qadhi untuk penegakan hukum, dan katib untuk pencatatan dokumen resmi, sehingga seluruh proses administrasi dijalankan secara tertib dan terdokumentasi. Dengan mekanisme tersebut, legitimasi pemerintahan, efisiensi administrasi, dan stabilitas negara Madinah dapat dijaga, sekaligus membentuk fondasi bagi pengelolaan negara Islam secara sistematis (Syadzali, 1990).

PENUTUP / KESIMPULAN

Pembentukan negara serta peradaban Islam di Madinah dipandang sebagai salah satu fase krusial dalam sejarah evolusi masyarakat Islam awal. Hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Yatsrib yang kemudian dikenal sebagai Madinah diinterpretasikan bukan semata sebagai perpindahan geografis, melainkan sebagai permulaan dari serangkaian perubahan sosial, politik, dan keagamaan yang berlangsung secara terstruktur. Madinah, yang sebelumnya berada dalam kondisi terfragmentasi akibat konflik antar-suku dan dihuni oleh komunitas yang beragam, mengalami transformasi mendasar melalui kepemimpinan Nabi yang berhasil mewujudkan tatanan sosial baru berdasarkan nilai persatuan, keadilan, dan kesetaraan. Piagam Madinah diposisikan sebagai instrumen konstitusional pertama yang mengatur hubungan antar-komunitas sekaligus menjadi landasan bagi legitimasi politik dan integrasi sosial. Melalui dokumen ini, diperlihatkan bahwa konsep kenegaraan dalam Islam dibangun melalui suatu kontrak sosial yang menjamin hak dan kewajiban seluruh unsur masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim. Dengan menggunakan kerangka teori pembentukan negara dan konsep asabiyah Ibn Khaldun, dipahami bahwa negara Madinah terbentuk melalui proses institusionalisasi otoritas, pengintegrasian kelompok sosial yang beragam, serta pengembangan struktur administrasi yang tertata.

Upaya pembinaan masyarakat yang dilakukan oleh Nabi seperti dipersaudarakannya Muhajirin dan Anshar, didirikannya masjid sebagai pusat kegiatan sosial dan keagamaan, ditanamkannya nilai-nilai moral, serta dibangunnya sistem birokrasi awal dapat dipandang sebagai pendekatan holistik yang mencakup aspek spiritual, sosial, politik, dan administratif. Kombinasi antara kepemimpinan Nabi

yang karismatik, struktur hukum yang disusun secara sistematis, serta integrasi sosial yang inklusif dianggap sebagai faktor utama yang mendorong keberhasilan pembangunan negara Madinah. Dengan demikian, pembentukan negara Madinah tidak hanya dipahami sebagai proses konstruksi masyarakat baru, tetapi juga sebagai model awal tata kelola pemerintahan yang menekankan prinsip moralitas, keadilan, dan kohesi sosial. Nilai-nilai yang diterapkan dalam konteks Madinah menunjukkan relevansi yang berkelanjutan dalam kajian kenegaraan modern, khususnya dalam memahami karakter kepemimpinan, sistem pemerintahan, dan pembangunan peradaban yang berlandaskan etika dan spiritualitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, A. N. (2021). Diskursus Perkembangan Ilmu Syarah Hadith: Sebuah Kajian Metodologis dan Historis. *Jurnal Pemikiran Islam*, 2(1), 101. <https://doi.org/10.22373/jpi.v2i1.10342>
- Amril, M., & Maksum, A. (2025). Piagam Madinah sebagai Fondasi Negara Modern: Refleksi atas Kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. *CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, 2(2), 918–926.
- Azizah, S. S., & Yudhistira, D. (2025). Relevansi Nilai-Nilai Piagam Madinah dan Prinsip HAM dalam Masyarakat Modern. *MASHLAHAH*.
- Hafidz, A. (2019). Konsep Kekuasaan Politik Islam pada Masa Nabi Muhammad di Madinah. *Jurnal Politik Profetik*, 1(2), 45–58.
- Harahab, G. (2023). Sejarah Dakwah Rasulullah SAW Priode Mekkah Dalam Perspektif Komunikasi Efektif. *Jurnal Masyarakat Madani*, 8(2).
- Ilhamiyah, N. (2024). Perkembangan Ekonomi pada Era Kekhalifahan Nabi Muhammad SAW. *Islamologi: Jurnal Ilmiah Keagamaan*, 1(2), 296–304.
- Iqbal, H. F. (2024). Kondisi Sosial Masyarakat Madinah Pra Islam. *JSI: Jurnal Sejarah Islam*, 3(1), 35–48.
- Julkaranain, M. (2019). Perjuangan Nabi Muhammad SAW Periode Makkah dan Madinah. *Jurnal Diskursus Islam*, 7(1).
- Montanah, F., Gefira, Z., & Kurniati, K. (2024). Teori kenegaraan Ibnu Khaldun dan implikasi etisnya dalam pemikiran politik Islam. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(3).
- Muslihun, M. (2022). Sejarah Awal Pembentukan Struktur Dasar Masyarakat Islam Melalui Piagam Madinah. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 5(2), 298–311.
- Nabilah, N. (2022). *Sejarah Kebudayaan Islam Masa Rasulullah*.
- Nazifah, R., Hardiati, S., Demina, & Yahya, M. (2025). Analisis Peran Nabi Muhammad SAW Dalam Membangun Masyarakat Madani. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 3(1), 83–96.
- Pujianti, E. (2021). Pengaruh Pemikiran Para Intelektual Muslim Modern: Fazlur Rahman. *JURNAL AN-NUR: Kajian Ilmu-Ilmu Pendidikan Dan Keislaman*, 7(1), 175–189.

- Pusparani, S. A., & Sudjatnika, T. (2025). Piagam Madinah Sebagai Fondasi Konstitusi Islam: Telaah Historis dalam Perspektif Sejarah Peradaban Islam. *CENDEKIA: Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah*, 2(7).
- Rahman, F. (1982). *Islamic Methodology in History*. Oxford University Press.
- Sholikhah, A. (2015). Piagam Madinah, Konsensus Masyarakat Pluralis: Madinah dan Makkah (Suatu Tinjauan Teori Konflik). *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 9(1), 87–102.
- Suaidi, Y. M., & Oktaviani, Z. N. (2021). Konsep Persaudaraan Kaum Muhajirin dan Kaum Anshar dalam Al-Qur'an. *Izzatuna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), 23–30.
- Syabrina, A., & Zulfikri, A. (2025). Orientasi Politik Islam Era Madinah. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*.
- Syadzali, M. (1990). *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. UI Press.
- Vachruddin, V. P. (2021). Konsepsi dan Strategi Muhammad SAW dalam Mendirikan Negara Madinah Al-Munawwarah. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 5(1), 70–88.
- Wereh, C. (2025). Dinamika Kelembagaan Negara: Perspektif Hukum Tata Negara dan Sosiologi Organisasi. *JURNAL PARDIGMA: Journal of Sociology Research and Education*, 61–74.
- Yakub, M. (2019). Islam dan Solidaritas Sosial: Perkembangan Masyarakat Islam Periode Madinah. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 7(1), 31–61.